
Peranan Konsultan Hukum Pasar Modal

Dalam Perlindungan Investor

Deliani

Universitas Amir Hamzah
deliani59@yahoo.co.id

Yusriana

Universitas Amir Hamzah
yusriana321@gmail.com

Abstrak

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM). Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggungjawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Untuk mendukung pelaksanaan go public, maka diperlukan kajian-kajian yang mendalam tentang proses go public itu sendiri, sehingga nantinya emiten tidak akan menemui kesulitan dikemudian hari. Untuk itu emiten tidak dapat lepas dari lembaga-lembaga yang berperan dalam kegiatan pasar modal seperti lembaga profesi penunjang pasar modal. Setiap pelaku pasar modal dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan Bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Secara khusus, berlakunya hukum pasar modal itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut berlaku, diterapkan dan siapa saja yang menjadi obyek dari hukum tersebut harus benar-benar diketahui dengan tepat. Adapun permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan fungsi dan tanggungjawab dari konsultan hukum pasar modal atas pendapat hukum yang diberikan pada saat melakukan penawaran umum (go public) terhadap masyarakat di Indonesia.

Keyword : Konsultan Hukum, Pasar Modal, Perlindungan Investor.

I. PENDAHULUAN

Pasar modal pada dasarnya menjembatani hubungan antara pemilik dana dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) dengan pengguna dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan go publik). Para pemodal menggunakan instrumen pasar modal untuk keperluan investasi portofolionya sehingga pada akhirnya dapat memaksimalkan penghasilan. Instrumen pasar modal itu terbagi atas dua kelompok besar yaitu instrumen pemilikan (equity) seperti saham dan instrumen hutang (obligasi bond) seperti obligasi perusahaan, obligasi langganan, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dan sebagainya. Globalisasi hukum terjadi melalui kontrak-kontrak bisnis internasional. Pengusaha-pengusaha negara maju membawa transaksi baru ke negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional.

Hukum yang mengatur transaksi saham ini adalah hukum pasar modal sebagaimana yang diatur melalui Undang-undang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UU Pasar Modal) dan beberapa peraturan pelaksanaannya, berupa Peraturan Pemerintah (PP), ketentuan-ketentuan yang berasal dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan direksi Bursa Efek. Ketentuan-ketentuan tersebut telah membuka cakrawala baru dalam dunia usaha di Indonesia.

Prinsip keterbukaan telah menjadi fokus sentral dari pasar modal itu sendiri dan UU juga mengatur prinsip keterbukaan. Pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan dapat dikategorikan dalam penipuan (fraud) dan umumnya pelanggaran-pelanggaran peraturan prinsip keterbukaan adalah pernyataan menyesatkan (misleading statement) dalam bentuk pernyataan yang salah (misrepresentation) atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta material, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham.

Lembaga keuangan yang ada dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan, perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga dengan hadirnya pasar modal diharapkan dapat membantu dunia usaha Indonesia, semakin tumbuh dan berkembang dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen yang paling penting dan berperan besar, serta mempunyai posisi yang strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan dan pembangunan ekonomi suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kiranya tidaklah terlalu berlebihan apabila ada pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan haruslah dapat diukur dari seberapa besar perkembangan pasar modal atau industri sekuritas (efek) di negara tersebut. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM). Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggungjawab terhadap hal-

hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Untuk mendukung pelaksanaan go public, maka diperlukan kajian-kajian yang mendalam tentang proses go public itu sendiri, sehingga nantinya emiten tidak akan menemui kesulitan dikemudian hari. Untuk itu emiten tidak dapat lepas dari lembaga-lembaga yang berperan dalam kegiatan pasar modal seperti lembaga profesi penunjang pasar modal.

II. LITERATURE REVIEW

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

Pengertian modal (*capital*) dapat dibedakan :

1. Barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*.

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk bertujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan jangka panjang (*long term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.

Investor adalah pihak terpenting yang berperan didalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting di dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Perkembangan pasar modal tidak lepas dari kebutuhan dan pengaruh investor.

Ketentuan Hukum Pasar Modal di Indonesia

Setiap pelaku pasar modal dalam menjalankan fungsinya dituntut untuk memahami dan menguasai sistem hukum yang menjadi landasan bergeraknya industri pasar modal di Indonesia. Secara khusus, berlakunya hukum pasar modal itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Pemahaman tentang bagaimana hukum tersebut berlaku, diterapkan dan siapa saja yang menjadi obyek dari hukum tersebut harus benar-benar diketahui dengan tepat.

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal adalah :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Peraturan Pemerintah ini mencabut keberlakuan Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal).
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 284/KMK.010/1995.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing.
6. Keputusan Menteri Keuangan NO. 647/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham oleh Pemodal Asing (maksimal 85% dari modal disetor).
7. Keputusan Menteri Keuangan No. 455/KMK.010/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal.
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Permodalan Perusahaan Efek.
9. Seperangkat Peraturan Pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam sejak 17 Januari 1996.

Landasan hukum merupakan perangkat mutlak yang harus ada di pasar modal karena demikian beragam dan luasnya bidang-bidang yang terkait dalam industri ini. Sejak diaktifkannya kembali bisnis pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977, sebenarnya pasar modal Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang kokoh. Pada awal tahun 1990 kegiatan pasar modal sudah cukup marak tapi peraturan tentang pasar modal tidak memadai.

Pihak-pihak yang Terkait Dalam Pasar Modal

Berikut akan dibahas secara singkat pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal, yaitu :

1. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
2. Bursa Efek
3. Perusahaan Efek
4. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
5. Emiten, Perusahaan Publik dan Reksa Dana
6. Investor
7. Lembaga-lembaga Penunjang Pasar Modal

III. RESEARCH QUESTIONS

Adapun permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan fungsi dan tanggungjawab dari konsultan hukum pasar modal atas pendapat hukum yang diberikan pada saat melakukan penawaran umum (go public) terhadap masyarakat di Indonesia ?
2. Sejauh manakah perlindungan yang diberikan oleh konsultan hukum pasar modal terhadap investor yang menanamkan sahamnya dalam pasar modal tersebut ?

IV. METHOD

Metode merupakan suatu cara yang digunakan dalam mencapai suatu tujuan untuk menunjang dalam usaha penyusunan dan pembahasan penelitian.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang diteliti adalah berupa buku-buku ilmiah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya sebagai sumber-sumber teoritis.

b. *Field research* (penelitian lapangan)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Pimpinan Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Badan Pengawas Pasar Modal, Kepala Biro Akuntansi dan Keterbukaan Badan Pengawas Pasar Modal, Kepala Hubungan Masyarakat Bursa Efek Jakarta.

V. DISCUSSION

Pelanggaran dan Kejahatan Dalam Pasar Modal

a. Penipuan

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

b. Manipulasi Pasar

Yang dimaksud dengan manipulasi pasar menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1995 pada Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.

c. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Bentuk tindak pidana lain dibidang pasar modal adalah perdagangan orang dalam (*insider trading*). Secara teknis pelaku perdagangan orang dalam dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung maupun tidak langsung dari emiten atau perusahaan publik atau disebut juga sebagai pihak yang berada dalam *fiduciary position* dan pihak yang menerima informasi dari pihak pertama (*fiduciary position*) atau dikenal dengan *tippees*.

Konsultan Hukum Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal

Tidak semua sarjana hukum yang berpraktek memberikan jasa hukum dapat menjadi konsultan hukum di pasar modal. Untuk dapat berpraktek menjadi konsultan hukum pasar modal, mereka harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Tanda Daftar oleh Bapepam. Untuk itu, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan Pasar Modal.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah kesediaan untuk menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), kesediaan untuk memenuhi standar pemeriksaan (standar uji tuntas), standar pendapat hukum dan kode etik profesi dan telah mengikuti program pelatihan di bidang pasar modal yang telah diakui oleh Bapepam.

VI. CONCLUSIONS

a. Dalam melaksanakan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) Konsultan Hukum Pasar Modal harus mengikuti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum serta Kode Etik Profesi yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Tanggungjawab konsultan hukum pasar modal pada saat melakukan penawaran umum merupakan tanggungjawab hukum (*liabilitas*) yang menekankan tanggungjawab terhadap Laporan Pemeriksaan Hukum dan pendapat hukum (*legal opinion*) yang diberikan dalam rangka pernyataan pendaftaran.

b. Tanggungjawab Profesi Penunjang Pasar Modal diatur dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dalam penjelasan Pasal 80 ayat 2 tanggungjawab masing-masing profesi penunjang pasar modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikan dalam rangka pernyataan pendaftaran. Selain Pasal 80, Pasal 111 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengenal asas pertanggungjawaban perdata karena disitu disebutkan dengan jelas bahwa setiap pihak yang menderita kerugian akibat dari pelanggaran undang-undang pasar modal dapat

dituntut ganti rugi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pertanggungjawaban perdata ini dapat dikaitkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam pasar modal Indonesia untuk menciptakan pasar modal yang efisien dan melindungi investor. Dengan demikian pasar modal Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan pasar modal berbagai negara, khususnya di bidang perundang-undangan.

REFERENCES

- Alam, Wawan Tunggul, *Memahami Profesi Hukum*, Milenia Populer, Jakarta, 2001.
- Departemen Keuangan Badan Pengawas Pasar Modal, *Struktur Pasar Modal Indonesia, Dana Reksa*, Jakarta, 2000.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Herawati, Hadiah, *Catatan Ringkas Mengenai Beberapa Bentuk Pelanggaran di Pasar Modal*, Biro Hukum, PUU, Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, 1995.
- Kretarto, Agus, *Investor Relation : Pemasaran dan Komunikasi Keuangan Perusahaan Berbasis Kepatuhan*, Grafiti Pers, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Nasrudin, Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2001.
- Purba, A. Zen Umar, *Tanggungjawab Profesi Penunjang Pasar Modal di Indonesia, Hukum dan Pembangunan*, 1995.
- Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal, Penawaran Umum dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasar Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1976.
- Suta I Putu Gede Ary, *Menuju Pasar Modal Modern*, Yayasan Satria Bakti, Jakarta, 2000.

Usman Marzuki, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Diterbitkan Atas Kerjasama Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997.

Winarto, Jasso, *Pasar Modal Indonesia : Restropeksi Lima Tahun Swastanisasi Bursa Efek Jakarta*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara NO. 13 Tahun 1995.

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal*.